

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya secara mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul dari gejala tersebut.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang oleh Peter Mahmud Marzuki merupakan :

Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, konsep atau teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi²³

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif agar dapat menemukan problematika kewarganegaraan terhadap anak pengungsi tanpa kewarganegaraan yang lahir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

3.2. Pendekatan

Penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan menjawab problematika kewarganegaraan ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Menurut Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai

²² Soerjono Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Kencana, hlm. 38

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, hlm. 35

bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain²⁴.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep pengungsi *stateless* dalam hal ini anak dalam upaya memperoleh hak atas kewarganegaraan Indonesia.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini digunakan sebagai landasan atau dasar kajian/studi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
7. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi
8. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967

²⁵Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2019, hlm.157-158.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bertujuan untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti literatur, jurnal, dan berbagai referensi terkait.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan atau dengan melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.²⁶

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini hasil penelitian yang didapatkan merupakan bahan hukum yang perlu analisa lebih lanjut. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan kualifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdiri dari dua metode, yaitu:

- a) Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
- b) Penafsiran historis adalah proses pendekatan yang melibatkan pengamatan dan

²⁶ *Ibid.*, hlm.160.

analisis atas fakta-fakta historis untuk menghasilkan sebuah makna

kemudian dari kedua hal tersebut dianalisis lalu ditarik suatu konklusi atau kesimpulan mengenai jawaban terhadap problematika kewarganegaraan terhadap anak pengungsi luar negeri tanpa kewarganegaraan yang lahir di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.